



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,
antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , NIK. 3507296002890002, Tempat dan tanggal lahir Malang,
20 Februari 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya MUHAMMAD RUJI, SH. dan ABUHORI, S.H.
para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
MUHAMMAD RUJI & REKAN yang beralamat kantor di
Jalan Sidoluhur No. 56 Desa Dilem Kecamatan Kepanjen
Kabupaten Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Agustus 2022 yang didaftarkan di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 31
Agustus 2022 dengan Nomor :
3215/Kuasa/8/2022/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani,
Bertempat tinggal di
Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang
persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 31 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dengan Akta Nikah Nomor : 0454/81/IX/2017 tanggal 18 September 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berlokasi sebagaimana alamat tersebut diatas selama lebih kurang 10 bulan, setelah itu pindah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kab. Malang kurang lebih selama 1 tahun dan setelah itu pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Wajak Kab. Malang, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan selalu bermalas-malasan;
 - b. Bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan pendapat Penggugat;

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang tidak ucapkan oleh seorang suami kepada istri, serta selalu bersikap pasif tidak mau mencari jalan keluar;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember 2021, Tergugat keluar rumah dan pulang ke kontrakan di Kab. Malang kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
7. Bahwa dengan kondisi yang sedemikian telah berlangsung selama ini serta sudah berbagai upaya untuk menyelamatkan rumah tangga namun tidak juga berhasil, yang menyebabkan Penggugat sangat menderita serta tidak sanggup melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawwadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena *perceraian*;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat melalui Gugat Cerai ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo at bono* ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. Suyono, MA. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 22 September 2022 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 18 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
2. Benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu kontrak sendiri dan terakhir dirumah orang tua Penggugat kembali, namun belum dikaruniai anak;
3. Dalil-dalil gugatan Penggugat tidak semua benar, Tergugat mengakui rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah sebab-sebab yang didalilkan Penggugat sebab Tergugat selama ini berdagang molen bersama Penggugat, tetapi hasilnya memang kurang, sedangkan masalah hutang tidak benar karena selama ini Tergugat tidak pernah hutang pada orang lain dan Tergugat juga tetap perhatian pada Penggugat ;
4. Bahwa yang benar Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2021 dan berpisah sampai sekarang 8 bulan adalah karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
5. Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 September 2022 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0454/81/IX/2017 tanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, lalu kontrak sendiri dan terakhir kembali lagi kerumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihannya adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui itu karena ada 3 orang datang kerumah untuk menagih hutang Tergugat, namun Tergugat sudah pergi dari rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selama ini berdagang molen dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kontrak rumah sendiri sejak Desember 2021. Selama itu Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Saksi II : SAKSI2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah 3 kali;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihannya adalah cekcok mulut dan KDRT;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT pada Penggugat.

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui itu karena saksi berkunjung kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat selama ini berdagang molen dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kontrak rumah sendiri sejak Desember 2021. Selama itu Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Saksi III : SAKSI3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihannya adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan sering berhutang kepada orang lain dengan alasan disuruh Penggugat, padahal hutang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah berhutang pada sepupunya yang bernama Dwi sebesar R1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bilangannya disuruh oleh Penggugat, padahal Penggugat tidak mengetahui

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat juga pernah beli bambu dan kepala muda kepada ibu saksi, namun sampai sekarang belum juga dibayar;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sudah 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui itu pada saat saksi berkunjung kerumah kediaman orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan orang tua Penggugat dan sekarang tinggal dirumah kontrakan sendiri ;
- Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat sampai 2 (dua) bulan tetapi tidak ketemu dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
Saksi I : SAKSI T1, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan petani kebun, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Terguga sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarannya, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui Tergugat sekarang tinggal dirumah kontrakan sendiri ;
 - Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II : Nur Cahyono bin Sura'i, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Terguga sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang tinggal dirumah kontrakan sendiri ;
 - Bahwa mengetahui itu pada saat saksi 3 kali diajak Tergugat untuk mengantarkan kerumah Penggugat berusaha rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi mengetahi pada saat Tergugat kerumah Penggugat, Tergugat memberi uang pada Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. Suyono (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan sering hutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan Tergugat kurang memperhatikan pada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selama ini tetap bertanggungjawab dengan berdagang molen bersama Penggugat, akan tetapi hasilnya memang kurang, sedangkan masalah hutang Tergugat menolak, karena selama ini Tergugat tidak pernah hutang dan selalu memperhatikan Penggugat, Tergugat keluar dari rumah bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan pasal 5 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri dan sebab pengetahuannya, bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka secara materiil keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana ketentuan pasal 144 ayat (1), 147 HIR dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai keturunan, Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang sudah berpisah rumah selama 8 bulan dan kontrak rumah sendiri disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus masalah ekonomi, karena Tergugat bekerja sebagai pedagang molen bersama Penggugat dan hasilnya kurang sehingga tidak bisa memberi nafkah yang layak kepada Penggugat. Tergugat sampai sekarang juga masih mempunyai tanggungan dagangan pada orang lain yang belum dibayar dan selama berpisah Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi pada Penggugat, komunikasi dan nafkah juga sudah tidak ada sama sekali, sehingga

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah tidak sanggup untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana ketentuan pasal, 144 HIR, pasal 147 HIR, dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah menerangkan apa yang diketahuinya sendiri dan sebab pengetahuannya, bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka secara materiil keterangan saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan, meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui masalahnya, kedua saksi tersebut hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 bulan dan juga sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tentang masalah adanya hutang yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Penggugat yang bernama Matasan bin Dul Baki dan Muslikah binti Satumun, dimana saksi tersebut telah mengetahui hutang yang dilakukan Tergugat pada Dwi (saudara sepupunya) dan orang tua saksi, meskipun hutang tersebut tidak semata-mata berupa uang tetapi barang dagangan. Sedangkan Tergugat sama-sama sekali tidak bisa menghadirkan saksi terhadap masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping karena masalah ekonomi juga masalah hutang yang dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Keluarga sudah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena memang hasil usahanya sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dimana kebutuhan itu tidak hanya dari segi materii, namun juga dari segi batiniyah, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit Penggugat dan orang tuanya dalam kurun waktu 8 bulan dengan kontrak rumah sendiri, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka hal itu dinilai telah terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan lebih. Selama itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi pada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri dengan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan keluarga sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada upaya dari Tergugat bagaimana agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa memenuhi kecukupan kebutuhan lahirnya, akan tetapi justru Tergugat menambah beban dengan membawa barang orang lain (bambu dan kelapa muda) tanpa sepengetahuan Penggugat dan belum dibayar, sehingga hal ini membuat sakit hati Penggugat.

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga sudah ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari qaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis adalah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cecok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), kemudian juga percekocokan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan 77 KHI sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan

halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah berakibat pisah rumah sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang dan antara keduanya tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) KHI telah terpenuhi dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat berbeda dalil sebagaimana diungkapkan Penggugat dalam surat gugatan dan Repliknya serta diungkapkan Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg.:38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat, namun dengan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian dan walaupun dipaksakan bersatu, kemungkinan besar justru akan menimbulkan madlorot bagi kedua belah pihak;

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه انقاضى طلاقه • (غاية المرام)

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak I suami terhadap isteri tersebut ”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. dan Drs. Abd. Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.

Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd. Razak Payapo

Panitera Pengganti,

Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)